



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

HARIYANI, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Hamid No.69 RT.01 RW.01 Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danico Wisdana, S.H., dan Sadli S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai, yang beralamat di Jalan Talang Keramat, Perum Graha Taman Lestari Blok B, No.9 Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, No. Hp: 0821 8246 3408, Email: pbhperadi.pklbalai@gmail.com, yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tanggal 19 Maret 2025, Nomor 129/SK/2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 Maret 2025 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2025/PN Pkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon dalam hal ini Ibu Kandung Pemohon yaitu Pawit telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 1995, di Rumahnya dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Lalang Sembawa sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian No: 472.12/42/LS/VIII/2024** tanggal 28 agustus 2024 dan **Surat Keterangan Pemakaman No. 66/LS/II/2025** tanggal 27 februari 2025 di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang Sembawa;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau Pemohon sendiri tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sehingga Almarhum Pawit belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga serta semua Ahli Waris sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Pawit untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memeriksa bukti-bukti dan memanggil saksi- saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan bahwa hari Sabtu, tanggal 14 Januari 1995, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Pawit di rumahnya karena sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Lalang Sembawa;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Pawit tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1607035212640005 An. Hariyani, tanggal 30-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/21/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 472.12/20/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 474.3/22/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Pawit binti Marto Sentiko Nomor 48/LS/X/2024, Tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm) Nomor 472.12/42/LS/VIII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Penguburan Jenazah An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm) Nomor 66/LS/II/2025, Tanggal 27 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1607032407085005 atas nama kepala keluarga Sudarto yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Tanggal 06-06-2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Data Kependudukan dari Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm), Tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.343 Surat Ukur 339 Tahun 1981 An. Suparto bin Saben (Alm), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin perihal Informasi Data Kependudukan An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm), Tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



1. Saksi Sunardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sudarto dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) ada 9 (sembilan) orang yang kesemuanya masih hidup yang bernama Suparti, Suparman, Hariyani, Suparmi, Legiso, Hari Yanto, Siti Juaria, Pujo Asmoro dan Rumiati;
- Bahwa Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) tinggal semasa hidupnya di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pawit meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2011, sedangkan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) meninggal dunia pada Sabtu tanggal 14 Januari 1995 dan keduanya dimakamkan di pemakaman Sembawa;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm);
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan dimakamkan di Pekuburan Sembawa;
- Bahwa tidak ada keberatan jika Pemohon mengurus Akte Kematian orang tua Pemohon dikarenakan 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon sudah memberikan kuasa kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



2. Saksi Maryono

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai sebagai Ketua RT 01 di tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon adalah salah satu warga Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Hamid No.69 RT.01 RW.01 Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sudarto dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) ada 9 (sembilan) orang yang kesemuanya masih hidup yang bernama Suparti, Suparman, Hariyani, Suparmi, Legiso, Hari Yanto, Siti Juaria, Pujo Asmoro dan Rumiati;
- Bahwa Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) tinggal semasa hidupnya di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Suparto bin Saben (Alm) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011, sedangkan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) meninggal dunia pada Sabtu tanggal 14 Januari 1995 dan keduanya dimakamkan di pemakaman Sembawa;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm);

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan dimakamkan di Pekuburan Sembawa;
- Bahwa tidak ada keberatan jika Pemohon mengurus Akte Kematian orang tua Pemohon dikarenakan 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon sudah memberikan kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk adanya penetapan Pengadilan sehubungan dengan telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon bernama **Pawit** sampai dengan saat sekarang ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1607035212640005 An. Hariyani, tanggal 30-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan P-8 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1607032407085005 atas nama kepala keluarga Sudarto yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Tanggal 06-06-2024 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan K.H. Abdul Hamid No.69 RT.01 RW.01 Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-11 dan 2 (dua) orang Saksi antara lain: 1.Saksi Sunardi, 2.Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan:

- Bahwa Orang Tua Pemohon dalam hal ini Ayah Kandung Pemohon yaitu Suparto telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2011, di Rumahnya dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Lalang Sembawa sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian No: 472.12/41/LS/VIII/2024** tanggal 28 agustus 2024 dan **Surat Keterangan Pemakaman No. 65/LS/II/2025** tanggal 27 februari 2025 di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang Sembawa;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau Pemohon sendiri tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sehingga Almarhum Suparto belum dibuatkan Akte Kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-6 Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm) Nomor 472.12/42/LS/VIII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, yang menerangkan **Pawit** telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 14-01-1995** dikarenakan sakit;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Surat Keterangan Penguburan Jenazah An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm) Nomor 66/LS/II/2025, Tanggal 27 Februari 2025, diketahui **Pawit** telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 1995 di Pemakaman Umum Desa Lalang Sembawa;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya ibu kandung Pemohon tersebut tidak lagi terdaftar dalam data kependudukan baik dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan, mengingat yang bersangkutan sudah meninggal dunia. sehingga atas dasar tersebut Pemohon selaku anak kandungnya melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan bukti P-9 Asli Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Data Kependudukan dari Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin An. Pawit (Alm), Tanggal 17 Maret 2025 dan bukti P-11 Fotokopi Surat Jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin perihal Informasi Data Kependudukan An. Pawit bin Saben (Alm), Tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Pawit binti Marto Sentiko (Alm) Nomor 472.12/42/LS/VIII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, diketahui **Pawit** telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 14-01-1995**, dikarenakan sakit, dengan demikian peristiwa kematian alm .Suparto bin Saben telah terjadi 30 (tiga puluh) tahun lalu yang mana 30 (tiga puluh) tahun adalah waktu telah lama;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Sunardi dan Saksi Maryono menerangkan para Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon karena para Saksi merupakan tetangga Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, sehingga Pemohon, para Saksi mengetahui kalau ibu kandung Pemohon bernama Suparto yang sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1995 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Sembawa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Ayah Pemohon yaitu alm. Suparto sudah ada Surat Keterangan Kematian, namun karena kelalaian keluarga Pemohon yang belum membuatkan Akta Kematian sehingga sampai saat ini alm. Suparto belum dibuatkan Akta Kematian, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm), Pemohon ingin mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/21/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025 dan P-3 Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 472.12/20/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025 serta P-4 Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 474.3/22/LS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025, diketahui terdapat 9 (sembilan) orang ahli waris dari Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) dan para ahli waris telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akte kematian kedua orang tua Pemohon, hal ini juga sesuai keterangan para saksi menerangkan pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sudarto dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, para Saksi mengetahui anak dari Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) ada 9 (sembilan) orang yang kesemuanya masih hidup yang bernama Suparti, Suparman, Hariyani, Suparmi, Legiso, Hari Yanto, Siti Juaria, Pujo Asmoro dan Rumiati, dimana Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) tinggal semasa hidupnya di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwasin, para saksi

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Suparto bin Saben (Alm) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011, sedangkan Pawit binti Marto Sentiko (Alm) meninggal dunia pada Sabtu tanggal 14 Januari 1995 dan keduanya dimakamkan di pemakaman Sembawa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama Suparto bin Saben (Alm) dan Pawit binti Marto Sentiko (Alm), Pemohon ingin mengurus Akte Kematian kedua orang tua Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon, tidak ada keberatan jika Pemohon mengurus Akte Kematian orang tua Pemohon dikarenakan 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon sudah memberikan kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit yang dialaminya tersebut ternyata Pemohon dan ahli waris lainnya sampai dengan saat sekarang ini belum pernah membuatkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena Alm.Salimin telah meninggal dunia di Kabupaten Banyuasin sehingga Dinas

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Suparto tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Alm.Suparto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut selanjutnya Hakim akan menghubungkan dengan dasar hukum untuk mendukung hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (vide. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa guna memastikan suatu peristiwa penting (kematian) terdata dengan baik maka diperlukan pendataan dan pencatatan untuk itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa guna memastikan terlaksananya pendaftaran dan pencatatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian seseorang yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) perlu dipahami oleh setiap warga negara karena hal tersebut untuk menjamin supaya data penduduk yang telah meninggal dunia jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa arti pentingnya dilakukan pencatatan kematian bagi setiap warga negara Indonesia memiliki fungsi yang tidak terbatas pada hanya untuk kepentingan administrasi saja akan tetapi hal tersebut juga berimplikasi pada aspek kehidupan lainnya dalam rangka untuk menjamin kepastian akan data jumlah penduduk yang sebenarnya. Demikian juga untuk kepentingan dan kepastian hukum dibidang hukum waris, asuransi, hukum perkawinan dan lain sebagainya;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara teliti kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat, Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 1, 15, 17 dan Pasal 44 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14-01-1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Pawit** dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Lalang Sembawa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Pawit** tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Weny Puspita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

Weny Puspita Sari, S.H.,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,- ;
2. Biaya proses	: Rp100.000,-
3. Biaya PNBPNelaas panggilan sidang	Rp10.000,-
4. Redaksi	: Rp.10.000,-
5. Materai	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp160.000,-
(Seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pkb